



BUPATI BUNGO

PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI BUNGO

NOMOR 37 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 18 TAHUN 2019
TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

- Menimbang: a. bahwa sehubungan adanya perubahan kebijakan terhadap Pengelolaan Zakat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo untuk optimalisasi penerimaan zakat dan infaq perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Bungo Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Zakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Zakat.

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755); Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);

3. Undang.....2

3. Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib Yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5148);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5508);
6. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 5509);
7. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ./568 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota Se Indonesia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 18 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT.

Pasal I

Ketentuan Pasal 38 Peraturan Bupati Bungo Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Zakat (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2019 Nomor 18) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

Pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah melalui UPZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a merupakan pengumpulan zakat dikalangan ASN dan/atau PNS dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Setiap Aparatur Sipil Negara dan/atau Pegawai Negeri Sipil yang beragama Islam dan telah mencapai nisab dengan besaran gaji \geq Rp. 3.600.000 (lebih besar atau sama dengan Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) perbulan, berkewajiban untuk mengeluarkan Zakat Profesi sebesar 2,5% (dua koma lima per seratus).

2. Setiap Aparatur...3

2. Setiap Aparatur Sipil Negara dan/ atau Pegawai Negeri Sipil yang beragama Islam dan berpenghasilan belum mencapai nisab sebagaimana dimaksud pada angka 1 dianjurkan untuk mengeluarkan infaq atau shadaqah sebesar 1% (satu per seratus).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal, 15 Juli 2020

BUPATI BUNGO,



H. MASHURI

Diundangkan di Muara Bungo
pada tanggal 15 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,



MURSIDI

BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2020 NOMOR 37.